



**DRAF**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

PUSAT PUU BK DPR RI

**BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEI 2021**

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara;
- b. bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal sehingga dibutuhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, perlindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan materi muatan terhadap perkembangan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara yang efektif dan berdaya saing serta memenuhi kebutuhan hukum dan partisipasi masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

Dengan Persetujuan Bersama antara  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
8. Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Aset BUMN adalah segala bentuk barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi.
10. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan, peningkatan kinerja dan/atau penambahan nilai BUMN.
11. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMN yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMN yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMN yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
12. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMN atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMN baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMN yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
13. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN dalam rangka mengambil alih saham BUMN dan/atau perseroan terbatas

- lain yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BUMN atau perseroan terbatas lain tersebut.
14. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva BUMN beralih karena hukum kepada 2 (dua) BUMN atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva BUMN beralih karena hukum kepada 1 (satu) BUMN atau lebih.
  15. Privatisasi adalah penjualan saham milik negara pada Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain yang mengakibatkan hilangnya status BUMN dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
  16. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai perseroan terbatas.
  17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  18. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.
  20. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektoral suatu BUMN melakukan kegiatan usaha.
  21. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip:
  - a. kebersamaan;
  - b. efisiensi berkeadilan;
  - c. berkelanjutan;
  - d. berwawasan lingkungan; dan
  - e. menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Selain asas demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik yang meliputi:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.

### Pasal 3

- (1) Tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
  - b. memperoleh keuntungan;
  - c. menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi bagi Persero;
  - d. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis bagi Perum;
  - e. menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
  - f. melakukan pemberdayaan, mendukung, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat.
- (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

### BAB III KEWENANGAN ATAS PENGELOLAAN BUMN

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan BUMN diselenggarakan oleh Menteri/Kepala Badan Pengelola BUMN.
- (2) Menteri/Kepala Badan Pengelola BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menetapkan arah kebijakan umum BUMN;
  - b. menetapkan kebijakan tata kelola BUMN;
  - c. mengelola dividen BUMN;
  - d. melakukan penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;
  - e. melakukan restrukturisasi BUMN termasuk dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembentukan perusahaan induk serta pembubaran BUMN;
  - f. melaksanakan pendirian BUMN; dan
  - g. menyusun dan menetapkan remunerasi, sistem kepangkatan dan indikator kinerja utama dari pejabat atau pegawai Badan Pengelola BUMN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Pengelola BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

### BAB IV MODAL DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

#### Bagian Kesatu Modal

#### Pasal 5

- (1) Modal BUMN berasal dari APBN dan non APBN.
- (2) Modal BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Modal BUMN yang berasal dari APBN berupa:
  - a. dana tunai;

- b. barang milik negara;
  - c. piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas;
  - d. saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau
  - e. aset negara lainnya.
- (4) Modal BUMN yang berasal dari non APBN berupa:
- a. keuntungan revaluasi aset;
  - b. kapitalisasi cadangan;
  - c. agio saham; dan/atau
  - d. sumber lainnya yang sah.
- (5) Penatausahaan modal BUMN yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

## Bagian Kedua Penyertaan Modal Negara

### Pasal 6

- (1) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penambahan atau pengurangan modal, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan penyertaan modal negara kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari DPR RI.
- (5) Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun penambahan modal pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN dan perubahan penyertaan modal BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 7

Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.

## BAB V PENDIRIAN BUMN

### Pasal 8

Bentuk badan hukum BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

### Pasal 9

BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

## BAB VI PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Direksi menjalankan pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN serta sesuai dengan tujuan BUMN.
- (2) Dalam menjalankan pengurusan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi berwenang menentukan kebijakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili BUMN adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

### Pasal 11

- (1) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap BUMN atas kebijakan dan pelaksanaan pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN.

### Pasal 12

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas wajib mematuhi:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. anggaran dasar BUMN; dan
- c. asas-asas penyelenggaraan BUMN.

### Pasal 13

Setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

### Pasal 14

- (1) Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian BUMN jika dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (2) Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian BUMN jika dapat membuktikan:
  - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian

- untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN;
  - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
  - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

#### Pasal 15

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMN, apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
  - b. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.
- (2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Pemerintah Pusat mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

### BAB VII PERSERO

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Pendirian dan penyelenggaraan Persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan kajian pendirian Persero.

#### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 17

Tujuan pendirian Persero adalah:

- a. memperoleh keuntungan; dan
- b. menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

#### Bagian Ketiga Organ

#### Pasal 18

Organ Persero terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi Persero; dan
- c. Dewan Komisaris.

#### Bagian Keempat RUPS

##### Pasal 19

- (1) Menteri menghadiri RUPS selaku pemegang saham negara pada Persero.
- (2) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

#### Bagian Kelima Direksi Persero

##### Pasal 20

- (1) Direksi Persero terdiri dari 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (2) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Komposisi Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (4) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Persero ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

##### Pasal 21

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Persero dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.

##### Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero, calon anggota Direksi Persero harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola Persero atau perseroan paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - d. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero; dan
  - e. dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau

- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lainnya yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 23

Anggota Direksi Persero dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lainnya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah; dan/atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Anggota Direksi Persero wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi Persero.
- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Direksi Persero kepada Menteri dan/atau RUPS.

#### Pasal 25

Masa jabatan anggota Direksi Persero ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 26

- (1) Jabatan Direksi Persero berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal anggota Direksi Persero diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, RUPS wajib memberi kesempatan kepada Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

#### Pasal 27

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi Persero dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

#### Pasal 28

- (1) Direksi Persero wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Direksi Persero wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat juga anggaran tahunan Persero untuk tahun buku yang akan datang.
- (5) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS.
- (7) Dalam hal rencana kerja yang disampaikan belum mendapatkan persetujuan dari RUPS, maka rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang dan rencana kerja tahunan diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 29

- (1) Direksi Persero wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan baik konsolidasi maupun non konsolidasi yang paling sedikit terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  - b. laporan mengenai kegiatan Persero;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Persero;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
  - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Persero untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi Persero dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Persero sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (4) Dalam hal ada anggota Direksi Persero atau anggota Dewan Komisaris Persero tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi Persero dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Direksi Persero atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan laporan tahunan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 31

Direksi Persero wajib memelihara daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen perusahaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam Dewan Komisaris

### Pasal 32

- (1) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (2) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

### Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

### Pasal 34

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, calon Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang usaha Persero tersebut; dan
  - d. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan serta mengembangkan Persero.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisari adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lainnya yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun.

### Pasal 35

Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lainnya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Dewan Komisaris.
- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

#### Pasal 37

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 38

- (1) Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, RUPS wajib memberi kesempatan pada Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

#### Pasal 39

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Persero maupun usaha Persero, dan memberi nasihat kepada Direksi Persero.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Persero dan sesuai dengan tujuan Persero.
- (3) Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja yang diusulkan Direksi;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan Persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Persero;
  - c. melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Persero;
  - d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Persero; dan
  - e. melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar Persero dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

#### Pasal 40

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi Persero dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi Persero terhadap Persero dan pihak ketiga.

#### Pasal 41

Dewan Komisaris wajib:

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Persero mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Persero tersebut dan/atau Persero lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan penyelenggaraan Persero diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketujuh Persero Terbuka

#### Pasal 43

- (1) Persero dapat menjadi Persero Terbuka dengan melakukan penjualan saham di pasar modal.
- (2) Persero Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai pasar modal dan undang-undang mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

#### BAB VIII PERUM

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 44

- (1) Pendirian Perum harus memenuhi kriteria antara lain meliputi:
  - a. bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
  - b. didirikan tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan; dan
  - c. berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha.
- (2) Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan kajian Pendirian Perum.

- (3) Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh status badan hukum terhitung sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 45

Tujuan pendirian Perum adalah:

- a. menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis; dan
- b. memperoleh keuntungan.

Bagian Ketiga  
Organ

Pasal 46

Organ Perum terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Direksi Perum; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Keempat  
Kewenangan Menteri

Pasal 47

- (1) Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi Perum.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi Perum kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan tujuan Perum yang bersangkutan.

Pasal 48

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau
- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Bagian Kelima  
Anggaran Dasar

Pasal 49

- (1) Anggaran dasar Perum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

- (2) Perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang perubahan anggaran dasar Perum.

Bagian Keenam  
Penggunaan Laba

Pasal 50

- (1) Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perum.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
- (4) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perum mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 51

Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh  
Direksi Perum

Pasal 52

- (1) Direksi Perum terdiri dari 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (2) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 53

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola perusahaan paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - d. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum; dan
  - e. dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum adalah orang perseorangan yang cakap

melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah;

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lainnya yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 55

Anggota Direksi Perum dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lainnya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah; dan/atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Anggota Direksi Perum wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi Perum.
- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Direksi Perum kepada Menteri.

#### Pasal 57

Masa jabatan anggota Direksi Perum ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 58

- (1) Jabatan Direksi Perum berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 atau diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal anggota Direksi Perum diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri wajib memberi kesempatan pada direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

#### Pasal 59

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Perum, Direksi Perum dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

## Pasal 60

- (1) Direksi Perum wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Direksi Perum wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat juga anggaran tahunan Perum untuk tahun buku yang akan datang.
- (5) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Menteri.
- (7) Dalam hal rencana kerja yang disampaikan belum mendapatkan persetujuan dari Menteri, maka rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang dan rencana kerja tahunan diatur dalam Peraturan Menteri.

## Pasal 61

- (1) Direksi Perum wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perum berakhir untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan baik konsolidasi maupun non konsolidasi yang paling sedikit terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perum;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perum;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Perum untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi Perum dan semua anggota Dewan Pengawas yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Direksi Perum atau anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi Perum dan Dewan Pengawas dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Direksi Perum atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

#### Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan laporan tahunan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 63

Direksi Perum wajib memelihara daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen perusahaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Direksi Perum hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi Perum dan kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi Perum secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi Perum yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal kesalahan atau kelalaian Direksi Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menimbulkan kerugian bagi Perum, Menteri mewakili Perum melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi Perum melalui pengadilan.

#### Bagian Kedelapan Dewan Pengawas

#### Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih
- (2) Dewan Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas.

#### Pasal 66

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri.

#### Pasal 67

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang usaha Perum tersebut; dan

- d. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lainnya yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 68

Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lainnya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas kepada Menteri.

#### Pasal 70

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 71

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 atau diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri wajib memberi kesempatan pada Dewan Pengawas yang bersangkutan untuk membela diri.

#### Pasal 72

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perum maupun usaha Perum, dan memberi nasihat kepada Direksi Perum.

- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perum dan sesuai dengan tujuan Perum.

#### Pasal 73

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi Perum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau Peraturan Pemerintah, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Dewan Pengawas yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi Perum terhadap Perum dan pihak ketiga.

#### Pasal 74

Dewan Pengawas wajib:

- a. membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perum mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan dan/atau perseroan lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Menteri.

#### Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan penyelenggaraan Perum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB IX PENGELOLAAN ASET BUMN

#### Pasal 76

- (1) Aset BUMN merupakan kekayaan BUMN dan wajib dikelola oleh BUMN dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengurusan Aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan mekanisme yang diatur oleh Direksi dengan memperhatikan pembatasan kewenangan Direksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
- (3) Aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan, dijaminkan, dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

#### Pasal 77

- (1) Menteri dapat membentuk BUMN pengelola aset dengan kewenangan:
  - a. pengelolaan aset BUMN;
  - b. restrukturisasi baik bidang keuangan maupun bisnis dan/atau revitalisasi BUMN;
  - c. pengelolaan aset bermasalah pada BUMN;
  - d. pengelolaan aset produktif milik negara; dan
  - e. pengelolaan aset yang berasal dari pihak lainnya.
- (2) Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada BUMN pengelola aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penambahan modal

baik tunai maupun non tunai, pembelian surat berharga BUMN pengelola aset maupun surat berharga yang dikelola oleh BUMN pengelola aset, dan/atau pemberian penjaminan.

#### Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan BUMN pengelola aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 79

- (1) BUMN dapat menerima dan memberikan pinjaman dari dan kepada pihak ketiga dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB X RESTRUKTURISASI

#### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 80

- (1) Tujuan Restrukturisasi adalah untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
  - b. menyetatkan dan menyelamatkan BUMN;
  - c. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
  - d. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
  - e. memudahkan pelaksanaan Privatisasi.
- (2) Pelaksanaan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

#### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 81

- (1) Restrukturisasi dilakukan melalui:
  - a. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan BUMN;
  - b. pengalihan saham antar BUMN;
  - c. pengeluaran saham baru yang diambil bagian oleh BUMN;
  - d. restrukturisasi internal BUMN; dan/atau
  - e. mekanisme lainnya.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan BUMN, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan BUMN

Pasal 82

- (1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.
- (2) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

- (1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN dilaksanakan oleh Menteri setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN.
- (2) Terhitung sejak berlakunya Penggabungan atau Peleburan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala kekayaan, hak, dan kewajiban BUMN yang menggabungkan diri atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada BUMN yang menerima Penggabungan atau BUMN hasil Peleburan.

Pasal 84

- (1) Penggabungan atau Peleburan BUMN mengakibatkan BUMN yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Penggabungan atau Peleburan BUMN dilaksanakan tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat  
Anak Perusahaan

Pasal 86

- (1) Untuk mendukung pencapaian tujuan pendirian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) BUMN dapat membentuk anak perusahaan BUMN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI  
PRIVATISASI

Bagian Kesatu  
Tujuan

Pasal 87

Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi, produktivitas perusahaan;

- b. memperluas kepemilikan masyarakat atas perusahaan;
- c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
- d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
- e. menciptakan perusahaan yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
- f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Bagian Kedua  
Prinsip dan Kriteria

Pasal 88

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, kehati-hatian, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar.

Pasal 89

Persero yang akan diprivatisasi harus terlebih dahulu dilakukan Restrukturisasi.

Pasal 90

- (1) Persero yang dapat diprivatisasi paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. industri atau sektor usaha kompetitif; dan/atau
  - b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
- (2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Pasal 91

Persero yang tidak dapat diprivatisasi meliputi:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
- b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan industri strategis pertahanan dan keamanan negara;
- c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan/atau
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 92

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor; atau
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

### Pasal 93

Pemerintah dapat melakukan Privatisasi setelah DPR RI memberikan persetujuan.

### Pasal 94

- (1) Rencana Privatisasi harus dituangkan dalam program tahunan Privatisasi yang disusun oleh Menteri.
- (2) Program tahunan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan DPR RI.

### Bagian Ketiga Komite Privatisasi

### Pasal 95

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang Privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, Pemerintah Pusat membentuk sebuah komite Privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Komite privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota, yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis.
- (3) Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### Pasal 96

- (1) Komite Privatisasi bertugas untuk:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
  - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi; dan
  - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah Pusat.
- (2) Komite Privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketua komite Privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

### Pasal 97

Dalam melaksanakan Privatisasi, Menteri bertugas untuk:

- a. menyusun program tahunan Privatisasi;
- b. mengajukan program tahunan Privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan; dan
- c. melaksanakan Privatisasi.

Bagian Keempat  
Tata Cara Privatisasi

Pasal 98

- (1) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas Persero dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Terhadap Persero yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

Pasal 99

Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi.

Bagian Kelima  
Kerahasiaan Informasi

Pasal 100

- (1) Pihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka dan tersedia bagi publik.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Hasil Privatisasi

Pasal 101

Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara pada persero wajib disetor langsung ke kas negara.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi BUMN, komite Privatisasi, dan tata cara penyeteroran hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 101 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII  
PEMBUBARAN BUMN

Bagian Kesatu  
Pembubaran Persero

Pasal 103

- (1) Persero dapat dibubarkan karena:
  - a. berdasarkan keputusan RUPS;
  - b. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - c. penetapan pengadilan;

- d. dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Persero tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; atau
  - e. Persero dalam keadaan tidak mampu membayar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 104

Pembubaran Persero yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.

#### Bagian Kedua Pembubaran Perum

#### Pasal 105

- (1) Perum dapat dibubarkan karena:
  - a. ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Pemerintah Pusat;
  - b. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - c. penetapan pengadilan;
  - d. dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; dan/atau
  - e. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (2) Pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan likuidasi.
- (3) Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 106

Pembubaran Perum yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.

#### Pasal 107

- (1) Pengadilan dapat membubarkan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c atas permohonan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Permohonan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan alasan kuat bahwa Perum melanggar kepentingan umum.
- (3) Pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan yang diikuti dengan penunjukan likuidator.

#### Pasal 108

Likuidasi dalam hal pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembubaran Perum.

#### Pasal 109

Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah atau pengadilan mengenai persetujuan atas hasil akhir likuidasi.

#### Pasal 110

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Perum, sisa kekayaan hasil likuidasi disetorkan ke kas negara.

#### Pasal 111

- (1) Perum yang sudah dinyatakan bubar hanya dapat melakukan perbuatan hukum untuk melakukan pemberesan kekayaan dalam proses likuidasi.
- (2) Pemberesan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan;
  - b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
  - c. pembayaran kepada para kreditor;
  - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Menteri; dan
  - e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

#### Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 111 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB XIII HAK MONOPOLI

#### Pasal 113

Pemerintah Pusat dapat memberikan hak monopoli kepada BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara dan/atau hal lainnya yang berdasarkan pertimbangan Pemerintah.

### BAB XIV SATUAN PENGAWASAN INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAIN

#### Bagian Kesatu Satuan Pengawasan Intern

#### Pasal 114

- (1) Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

#### Pasal 115

Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberi keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 116

Atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern.

#### Pasal 117

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

### Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lain

#### Pasal 118

- (1) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB XV PEMERIKSAAN EKSTERNAL

#### Pasal 119

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum.

- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 120

- (1) Dalam penyelenggaraan BUMN, BUMN didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing global.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karyawan BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara.
- (4) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan dan/atau diperbantukan ke BUMN lain untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

## BAB XVII PENUGASAN KHUSUS

### Pasal 121

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi nasional.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri.
- (3) Dalam rangka penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala Badan Pengelola BUMN melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis.
- (4) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan tujuan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.
- (5) Dalam hal penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan pendanaan dan/atau secara finansial tidak layak, Pemerintah harus memberikan pendanaan atas semua biaya yang akan dikeluarkan sebelum pelaksanaan penugasan khusus oleh BUMN.
- (6) BUMN yang diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan administratif atau pembukuan yang terpisah mengenai penugasan tersebut dari pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB XVIII TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

### Pasal 122

- (1) BUMN wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembinaan dan kerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
  - b. pembinaan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan masyarakat di wilayah sekitar BUMN berada.
- (3) Sumber dana pembinaan dan kerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya;
  - b. anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh BUMN yang bersangkutan dan dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) BUMN dalam batas kepatutan dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB XIX PENYELESAIAN PERSELISIHAN BUMN

### Pasal 123

- (1) Setiap perselisihan yang terjadi antar BUMN, anak perusahaan, dan/atau perusahaan terafiliasi diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana ayat (1) tidak tercapai, BUMN, Anak Perusahaan, dan/atau Perusahaan Terafiliasi dapat menempuh mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) BUMN, anak perusahaan, dan/atau perusahaan terafiliasi dalam menempuh mediasi dapat dilakukan melalui Menteri sebagai mediator.
- (4) Kewenangan Menteri sebagai mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada Pejabat atau komite yang dibentuk oleh Menteri.
- (5) Keputusan Menteri selaku mediator dalam menyelesaikan perselisihan antar BUMN bersifat final dan mengikat.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 124

BUMN wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 125

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sepanjang diatur dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara dan perbendaharaan negara dinyatakan tidak berlaku bagi BUMN.

Pasal 126

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 128

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ....

PUSAT PUU BK DPR RI

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

I. UMUM

Penyelenggaraan BUMN harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh Negara melalui BUMN harus bertujuan agar masyarakat dapat lebih menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Negara harus mengelola BUMN dengan mengacu pada prinsip atau asas yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip tersebut menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi Negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan strategis melalui berdirinya BUMN yang di dalamnya diamanatkan Negara memiliki fungsi untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi tersebut. BUMN didirikan sebagai perpanjangan tangan dari Negara dalam menjalankan tujuan Negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan melalui mekanisme usaha.

Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat.

Upaya peningkatan efisiensi BUMN sangat penting dilakukan untuk mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai salah satu alat Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan Negara. Mengingat peran strategis BUMN baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan, diperlukan BUMN yang berdaya saing secara global.

Pengaturan dalam Undang-Undang menegaskan definisi BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. Selain itu, pengaturan mengenai asas dalam penyelenggaraan BUMN yaitu berasaskan atas demokrasi ekonomi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pengaturan mengenai modal BUMN berasal dari APBN dan non APBN. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN dan perubahan

penyertaan modal negara kepada BUMN harus mendapat persetujuan dari DPR RI. Ada beberapa penambahan beberapa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero, Dewan komisaris, Direksi Perum, dan Dewan Pengawas.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara tegas mengenai Restrukturisasi, Privatisasi, pembentukan anak perusahaan dan/atau pembubaran BUMN. Selanjutnya, pengaturan mengenai hak monopoli kepada BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara. Pengaturan dalam bab tersendiri mengenai sumber daya manusia dalam penyelenggaraan BUMN serta pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan tujuan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN. Selanjutnya terdapat pula pengaturan mengenai satuan pengawasan intern, komite audit, dan komite lainnya. Terdapat pula pengaturan mengenai pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum. Pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pembinaan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan mengutamakan masyarakat di wilayah di sekitar BUMN berada sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Selain itu, diatur juga tata cara penyelesaian perselisihan yang terjadi antar BUMN, anak perusahaan, dan/atau perusahaan terafiliasi diselesaikan yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kebersamaan” adalah prinsip yang mendorong peran BUMN agar dalam kegiatannya dapat mewujudkan kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi berkeadilan” adalah prinsip yang mengedepankan efisiensi dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah prinsip yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berwawasan lingkungan”

adalah penyelenggaraan BUMN harus tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional” adalah prinsip yang melandasi penyelenggaraan BUMN yang menyeimbangkan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara sehingga menjadi bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar mengenai keterbukaan informasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah prinsip yang melandasi penyelenggaraan BUMN dengan menjaga dan mengedepankan profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan

oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dividen BUMN yang dikelola Menteri dipergunakan untuk:

1. operasionalisasi pengelolaan BUMN oleh Kementerian BUMN;
2. pembentukan cadangan untuk pengembangan BUMN;
3. restrukturisasi dan revitalisasi BUMN;
4. penyertaan modal kepada BUMN tanpa melalui APBN.  
Pengelolaan dividen oleh Menteri ditujukan untuk tidak memberatkan APBN.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

BUMN adalah badan hukum privat yang modalnya merupakan

milik dan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum baik yang berasal dari APBN maupun non APBN. Oleh karenanya harus dibina dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk namun tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN” adalah adanya keadaan yang memungkinkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas memanfaatkan kedudukan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan dan nilai Persero yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak yang terkait.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Direksi Persero terdiri atas direktur utama dan/atau direktur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “direktur lainnya” adalah direktur yang dipilih sesuai dengan kebutuhan Persero antara lain direktur sumber daya manusia serta direktur keuangan dan/atau aset.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keahlian” adalah kompetensi atas bisnis inti BUMN yang akan dijabat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk menentukan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dinyatakan sebagai

penyebab Persero atau Perum dinyatakan pailit harus didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan yang dapat diajukan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat pada saat Persero atau Perum dinyatakan pailit, dan/atau kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas periode sebelum Persero atau Perum dinyatakan pailit.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen” adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain memuat janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target yang disepakati antara pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Kontrak manajemen tersebut dapat diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatan pertama dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) berfungsi untuk memastikan bahwa Persero mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip *good corporate governance*, memberikan informasi untuk Direksi Persero dan Dewan Komisaris secara berkala apabila diminta. Sekretaris perusahaan harus memenuhi kualifikasi profesionalisme yang memadai. Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Persero serta bertanggung jawab kepada Direksi Persero.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Rencana kerja memuat antara lain:  
a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;  
b. posisi perusahaan saat ini;  
c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan;  
d. misi Persero, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja;  
e. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja; dan  
f. proyeksi keuangan Persero.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Dewan Komisaris sebelum menandatangani laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi Persero, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi Persero. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi Persero dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud.
- Ayat (4)  
Alasan anggota Direksi Persero tidak menandatangani perlu dijelaskan secara tertulis kepada RUPS agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 30

- Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “dokumen perusahaan lainnya” adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain namun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pasal 32

- Ayat (1)  
Dewan Komisaris terdiri atas komisaris utama dan/atau komisaris lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 33

- Cukup jelas.

Pasal 34

- Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk menentukan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dinyatakan sebagai penyebab Persero atau Perum dinyatakan pailit harus didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan yang dapat diajukan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat pada saat Persero atau Perum dinyatakan pailit, dan/atau kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas periode sebelum Persero atau Perum dinyatakan pailit.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen” adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain memuat janji atau pernyataan Dewan Komisaris untuk memenuhi segala target yang disepakati antara pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Kontrak manajemen tersebut dapat diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Anggota Dewan Komisaris yang telah menyelesaikan masa jabatan pertama dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Persero yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi Persero dalam hal Direksi Persero tidak ada. Apabila ada Direksi Persero, Dewan Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh RUPS dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah ini memuat antara lain:

- a. penetapan pendirian Perum;
- b. anggaran dasar; dan
- c. Menteri sebagai pemilik modal.

Pasal 45

Huruf a

Perum dibedakan dengan Persero karena sifat usahanya. Perum dalam usahanya lebih menekankan pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa.

Huruf b

Perum sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum perlu memperoleh keuntungan agar dapat hidup berkelanjutan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Menteri sebagai perwakilan pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat Dewan Pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Menteri harus didahului dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Menteri sangat berkepentingan dengan modal negara yang tertanam dalam Perum untuk dapat dikembangkan. Untuk itu masalah investasi, pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha Perum perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan.

Dalam rangka memberikan persetujuan atas usul Direksi tersebut, Menteri dapat mengadakan pembicaraan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sektoral.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Mengingat modal Perum pada dasarnya merupakan kekayaan negara, pemilik modal hanya bertanggungjawab sebesar nilai penyertaan yang disetorkan dan tidak meliputi harta kekayaan negara di luar modal tersebut.

Jika terjadi tindakan di luar mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal ini, tanggung jawab secara terbatas tersebut menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan “kekayaan negara dalam Perum” adalah modal negara dalam Perum.

Pasal 49

Ayat (1)

Anggaran dasar Perum memuat antara lain:

- a. nama dan tempat kedudukan Perum;
- b. tujuan serta kegiatan usaha Perum;
- c. jangka waktu berdirinya Perum; dan
- d. penetapan tata cara penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas, rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Berdasarkan ketentuan ini, Menteri dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemilik modal, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk karyawan, dan cadangan dana sosial, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perum yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perum.

Pasal 52

Ayat (1)

Direksi perum terdiri atas direksi utama dan/atau direksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “direktur lainnya sesuai dengan kebutuhan” antara lain direktur sumber daya manusia dan direktur keuangan dan/atau aset.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “keahlian” adalah kompetensi atas bisnis inti BUMN yang akan dijabat.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Untuk menentukan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dinyatakan sebagai penyebab Persero atau Perum dinyatakan pailit harus didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan yang dapat diajukan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat pada saat Persero atau Perum dinyatakan pailit, dan/atau kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas periode sebelum Persero atau Perum dinyatakan pailit.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen” adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain memuat janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target yang disepakati antara Menteri, Dewan Pengawas, dan Direksi. Kontrak manajemen tersebut dapat diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatan pertama dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) berfungsi untuk memastikan bahwa Perum mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip *good corporate governance*, memberikan informasi untuk Direksi Perum dan Dewan Pengawas secara berkala apabila diminta. Sekretaris perusahaan harus memenuhi kualifikasi profesionalisme yang memadai.

Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Perum serta bertanggung jawab kepada Direksi Perum.

Pasal 60

Ayat (1)

Rencana kerja memuat antara lain:

- a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;
- b. posisi perusahaan saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan;
- d. misi Perum, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja;
- e. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja; dan
- f. proyeksi keuangan Perum;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dewan Pengawas sebelum menandatangani laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi Perum, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi Perum. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi Perum dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud.

Ayat (4)

Alasan anggota Direksi Perum atau anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani perlu dijelaskan secara tertulis kepada Menteri agar Menteri dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “dokumen perusahaan lainnya” adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh

perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain namun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kesalahan atau kelalaian Direksi yang dimaksud dalam ayat ini harus dapat dibuktikan terlebih dahulu dan ditetapkan keputusan pengadilan yang berwenang sebelum pertanggungjawaban secara tanggung renteng dapat dilaksanakan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk menentukan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dinyatakan sebagai penyebab Persero atau Perum dinyatakan pailit harus didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan yang dapat diajukan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat pada saat Persero atau Perum dinyatakan pailit, dan/atau kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas periode sebelum Persero atau Perum dinyatakan pailit.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen” adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain memuat janji atau pernyataan Dewan Pengawas untuk memenuhi segala target yang disepakati antara Direksi dan Dewan Pengawas. Kontrak manajemen tersebut dapat diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatan pertama dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Dewan Pengawas untuk melakukan pengurusan Perum yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi Perum dalam hal Direksi Perum tidak ada. Apabila ada Direksi Perum, Dewan Pengawas hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat berharga yang dikelola BUMN pengelola aset dapat berupa reksadana.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengalihan saham antar BUMN antara lain melalui penyetoran modal secara non tunai menggunakan saham suatu BUMN oleh negara kepada BUMN lainnya dalam rangka pembentukan perusahaan induk.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Mekanisme lainnya antara lain mekanisme yang disepakati antara pemberi pinjaman dengan BUMN penerima pinjaman sebagai bagian penyehatan dan penyelamatan BUMN dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terhadap pemindahan segala kekayaan, hak, dan kewajiban BUMN yang menggabungkan diri atau meleburkan diri tidak dibutuhkan akta/perjanjian pemindahtanganan segala kekayaan, hak, dan kewajiban tersendiri.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” termasuk dalam penggunaan jasa penilai independen untuk menentukan penilaian Persero yang akan di privatisasi.

Yang dimaksud dengan “kondisi pasar” adalah kondisi pasar domestik dan internasional.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “industri atau sektor usaha kompetitif” adalah industri/sektor usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik BUMN maupun swasta. Dengan kata lain tidak ada peraturan perundang-undangan (kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan kegiatan di sektor tersebut, atau tegasnya sektor tersebut tidak semata-mata dikhususkan untuk BUMN.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “industri atau sektor usaha yang unsur teknologi cepat berubah” adalah industri/sektor usaha yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan radikal dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti teknologinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal” antara lain adalah penjualan saham melalui penawaran umum (*initial public offering/go public*), penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham kepada mitra strategis (*direct placement*) bagi Persero yang telah terdaftar di bursa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjualan saham langsung kepada investor” adalah penjualan saham kepada mitra strategis (*direct placement*) atau kepada investor lainnya termasuk investor finansial. Cara ini khusus berlaku bagi penjualan saham Persero yang belum terdaftar di bursa.

Penawaran kepada investor dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemandirian dan kedaulatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjualan saham kepada manajemen (*Management Buy Out/MBO*) dan/atau karyawan (*Employee Buy Out/EBO*)” adalah penjualan sebagian besar atau seluruh saham langsung kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.

Dalam hal manajemen dan/atau karyawan tidak dapat membeli sebagian besar atau seluruh saham, maka penawaran kepada manajemen dan/atau karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan mereka. Yang dimaksud dengan manajemen adalah Direksi.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Rencana privatisasi BUMN dalam tahun anggaran yang bersangkutan untuk memenuhi target penerimaan negara dari

hasil privatisasi disertakan dalam pengusulan RAPBN kepada DPR RI. Dengan demikian persetujuan yang diberikan oleh DPR RI atas RAPBN telah termasuk didalamnya persetujuan rencana privatisasi BUMN yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, Menteri mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. menetapkan BUMN yang akan diprivatisasi;
- b. menetapkan metode privatisasi yang akan digunakan;
- c. menetapkan jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dilepas;
- d. menetapkan rentangan harga jual saham; dan
- e. menyiapkan perkiraan nilai yang dapat diperoleh dari program privatisasi suatu BUMN.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Yang termasuk dalam pengertian orang dan/atau badan hukum yang mempunyai benturan kepentingan adalah meliputi pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur, atau Dewan Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pasal 100

Ayat (1)

Kerahasiaan atas informasi dalam program dan proses privatisasi meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Hasil privatisasi yang disetorkan ke kas negara adalah hasil divestasi saham milik negara. Sedangkan bagi penjualan saham baru, hasilnya disetorkan ke kas perusahaan.

Yang dimaksud dengan “hasil privatisasi” adalah hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan privatisasi. Biaya pelaksanaan privatisasi harus memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai tata cara likuidasi, urutan pembayaran dan penggunaan aset yang dilikuidasi, serta perlakuan atas sisa hasil likuidasi.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan komite lain antara lain komite nominasi dan komite renumerasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Laporan keuangan perusahaan mencakup laporan tahunan Persero atau Perum.

Pemeriksaan laporan keuangan (*financial audit*) perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan dan perhitungan tahunan perusahaan yang bersangkutan. Opini auditor atas laporan keuangan dan perhitungan tahunan dimaksud diperlukan oleh pemegang saham/Menteri antara lain dalam rangka pemberian *acquit et decharge* Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan. Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan pasar modal, pemeriksaan laporan keuangan dan perhitungan tahunan Perseroan Terbatas dilakukan oleh akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pelaksanaan penugasan khusus oleh BUMN termasuk memberikan dukungan dalam bentuk penyertaan modal negara, pinjaman, penjaminan Pemerintah, atau dukungan lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....

PUSAT PUU BK DPR RI